



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RW. Monginsidi Gang Prakarsa RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kalidoni Kec.Kalidoni Palembang atau Perintis Kemerdekaan Lrg.Manggar II RT. 14 RW. 04 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan IT II Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan ke-1 oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan ke-2 oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;

Halaman 1 dar 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang I sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang II sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., Sudarman Sahri, S.H.I, dan Achmad Jauhari, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/MWO/A/SKK/IV/2018 tanggal 07 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 97/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Plg, tanggal 25 Juni 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang, tertanggal 25 Januari 2018 dengan No. Reg. Perk : PDM – 1049/Euh.2/12/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Purnamawati, SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Pertama :

-----Bahwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, MUZAKIR Als ZAKIR Bin M. YUNUS, MAHYUDDIN Bin M. NUR MAHMUD dan JHON HERI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Als HERI Bin HASAN BASRI (masing-masing dilakukan penuntutan putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Mayor Laut Wiranto Lrg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan bertempat di Desa Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram serta 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 97,63 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI (dilakukan penuntutan tersendiri) di rumah di M. SYAHRIL IKBAL di Jl. Mayor Laut Wiranto Lrg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pada saat itu saksi AHMAD ZARKASI yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkoba jenis shabu, adapun pada saat itu M. SYAHRIL IKBAL mengeluarkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu dari dalam tas, kemudian M. SYAHRIL IKBAL memberikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram kepada NUR APRINA untuk disimpan sedangkan 1 (satu) paket lagi masih berada pada M. SYAHRIL IKBAL, namun saat itu datang anggota polisi masuk ke dalam rumah,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga M. SYAHRIL IKBAL berlari ke lantai atas rumah dan putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 97,63 gram ke atas atap rumah, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SYAHRIL IKBAL dan diakui oleh M. SYAHRIL IKBAL bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa.

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada mobil dengan nomor polisi T 1744 TN dari daerah Aceh membawa narkoba yang akan dikirim ke Palembang, setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB, saksi ROBY, saksi HENDRI, saksi M. ANDRIANSYAH dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pergi menuju ke perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, setelah menunggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB, melintasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi T 1744 TN namun sebelumnya juga melintasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1392 JF yang berjalan beriringan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, saat mobil dengan nomor polisi T 1744 TN hendak masuk ke dalam pom bensin yang berada di daerah Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian para saksi hendak melakukan penangkapan namun mobil tersebut pergi sehingga para saksi melakukan pengejaran, saat berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, mobil tersebut berhenti dan orang yang berada di dalam mobil tersebut melarikan diri ke dalam kebun yang berada di belakang rumah warga sehingga para saksi melakukan pengejaran dan anggota yang lain juga melakukan pengejaran terhadap mobil nomor polisi BK 1392 JF, ketika mobil tersebut melintasi di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, lalu mobil berhenti dan orang yang berada di dalam mobil melarikan diri ke dalam kebun yang berada di belakang rumah warga sehingga kemudian para saksi melakukan pengejaran dengan dibantu oleh warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB, diperoleh informasi bahwa orang yang berada di mobil T 1744 TN terlihat menaiki mobil Bus ALS yang menuju ke Palembang sehingga kemudian para saksi melakukan pengejaran dan sekira pukul 22.00 WIB saat berada di Desa Bedeng Seng Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, para saksi menghentikan mobil Bus ALS tersebut, lalu didapati MUZAKIR Als ZAKIR Bin M. YUNUS (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersendiri) sebagai pengemudi mobil dengan nomor polisi T 1744 TN,
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB, para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak dikenal dan dicurigai sebagai pemilik mobil yang diamankan polisi sehingga kemudian para saksi juga melakukan penangkapan terhadap MAHYUDDIN Bin M. NUR MAHMUD (dilakukan penuntutan tersendiri) yang merupakan pengemudi mobil dengan nomor polisi BK 1392 JF, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil-mobil tersebut, lalu dari mobil dengan nomor polisi T 1744 TN didapati 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi yang dibalut dengan lakban berwarna hitam di dashboard mobil yang berisikan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram, diakui oleh MUZAKIR bahwa narkoba tersebut dibawa dari daerah Bireun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang didapat dari Bang KI (DPO) untuk diantar kepada terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH yang berada di Palembang dan diakui oleh MUZAKIR bahwa MUZAKIR mengendarai mobil bersama dengan KAFRAWI Als AWI (DPO) sedangkan MAHYUDDIN bersama JUNAIDI (DPO), yang mana MAHYUDDIN bertugas melakukan pengawalan dan memantau serta membuka jalan selama di perjalanan apabila ada razia atau anggota polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap MUZAKIR yang membawa narkoba, diakui oleh MUZAKIR bahwa MUZAKIR mengenal terdakwa pada saat bersama-sama berada di Rutan Pakjo Palembang dan pada sekira bulan Januari 2017, MUZAKIR pernah mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang berada pada M. SYAHRIL IKBAL adalah diperoleh dari terdakwa yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Lrg. Manggar II di belakang Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang dan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawa oleh MUZAKIR adalah pesanan terdakwa yang dipesan dari OJIK (DPO) dan rencananya apabila narkoba tersebut tiba di Palembang, maka akan diterima oleh JHON HERI Als HERI Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan tersendiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB di parkir
Cirebon Super Blok Mall Jl. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Sungaragi
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2954/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo kupu-kupu dan tablet warna hijau logo B29 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2368/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
Kedua :

Bahwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, MUZAKIR Als ZAKIR Bin M. YUNUS, MAHYUDDIN Bin M. NUR MAHMUD dan JHON HERI Als HERI Bin HASAN BASRI (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Mayor Laut Wiranto Lrg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan bertempat di Desa Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 6 dar 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram serta 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 99,28 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 97,63 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI (dilakukan penuntutan tersendiri) di rumah di M. SYAHRIL IKBAL di Jl. Mayor Laut Wiranto LRg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pada saat itu saksi AHMAD ZARKASI yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis shabu, adapun pada saat itu M. SYAHRIL IKBAL mengeluarkan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu dari dalam tas, kemudian M. SYAHRIL IKBAL memberikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 99,28 gram kepada NUR APRINA untuk disimpan sedangkan 1 (satu) paket lagi masih berada pada M. SYAHRIL IKBAL, namun saat itu datang anggota polisi masuk ke dalam rumah, sehingga M. SYAHRIL IKBAL berlari ke lantasi atas rumah dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 97,63 gram ke atas atap rumah, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SYAHRIL IKBAL dan diakui oleh M. SYAHRIL IKBAL bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada mobil dengan nomor polisi T 1744 TN dari daerah Aceh membawa narkotika yang akan dikirim ke Palembang, setelah dilakukan penyelidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 04.00
putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi ROBY, saksi HENDRI, saksi M. ANDRIANSYAH dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pergi menuju ke perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, setelah menunggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB, melintastah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi T 1744 TN namun sebelumnya juga melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1392 JF yang berjalan beriringan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, saat mobil dengan nomor polisi T 1744 TN hendak masuk ke dalam pom bensin yang berada di daerah Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian para saksi hendak melakukan penangkapan namun mobil tersebut pergi sehingga para saksi melakukan pengejaran, saat berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, mobil tersebut berhenti dan orang yang berada di dalam mobil tersebut melarikan diri ke dalam kebun yang berada di belakang rumah warga sehingga para saksi melakukan pengejaran dan anggota yng lain juga melakukan pengejaran terhadap mobil nomor polisi BK 1392 JF, ketika mobil tersebut melintas di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, lalu mobil berhenti dan orang yang berada di dalam mobil melarikan diri ke dalam kebun yang berada di belakang rumah warga sehingga kemudian para saksi melakukan pengejaran dengan dibantu oleh warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB, diperoleh informasi bahwa orang yang berada di mobil T 1744 TN terlihat menaiki mobil Bus ALS yang menuju ke Palembang sehingga kemudian para saksi melakukan pengejaran dan sekira pukul 22.00 WIB saat berada di Desa Bedeng Seng Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, para saksi menghentikan mobil Bus ALS tersebut, lalu didapati MUZAKIR Als ZAKIR Bin M. YUNUS (dilakukan penuntutan tersendiri) sebagai pengemudi mobil dengan nomor polisi T 1744 TN, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB, para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak dikenal dan dicurigai sebagai pemilik mobil yang diamankan polisi sehingga kemudian para saksi juga melakukan penangkapan terhadap MAHYUDDIN Bin M. NUR MAHMUD (dilakukan penuntutan tersendiri) yang merupakan pengemudi mobil dengan nomor polisi BK 1392 JF, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil - mobil tersebut, lalu dari mobil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor polisi T 1744 TN didapati 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil
putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi yang dibalut dengan lakban berwarna hitam di dashboard mobil yang berisikan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram, diakui oleh MUZAKIR bahwa narkoba tersebut dibawa dari daerah Bireun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang didapat dari Bang KI (DPO) untuk diantar kepada terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH yang berada di Palembang dan diakui oleh MUZAKIR bahwa MUZAKIR mengendarai mobil bersama dengan KAFRAWI Als AWI (DPO) sedangkan MAHYUDDIN bersama JUNAIDI (DPO), yang mana MAHYUDDIN bertugas melakukan pengawalan dan memantau serta membuka jalan selama di perjalanan apabila ada razia atau anggota polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap MUZAKIR yang membawa narkoba, diakui oleh MUZAKIR bahwa MUZAKIR mengenal terdakwa pada saat bersama-sama berada di Rutan Pakjo Palembang dan pada sekira bulan Januari 2017, MUZAKIR pernah mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang berada pada M. SYAHRIL IKBAL adalah diperoleh dari terdakwa yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Lrg. Manggar II di belakang Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang dan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawa oleh MUZAKIR adalah pesanan terdakwa yang dipesan dari OJIK (DPO) dan rencananya apabila narkoba tersebut tiba di Palembang, maka akan diterima oleh JHON HERI Als HERI Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB di parkiriran Cirebon Super Blok Mall Jl. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Sungaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2954/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo kupu-kupu dan tablet warna hijau logo B29 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2368/NNF/2017
tanggal 12 Juli 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa
Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina
yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI
Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Pertama :

Bahwa terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN
Bin AMIR HAMZAH, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat
diingat lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya
sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, bertempat di Jl. RW. Monginsidi Gang
Prakarsa RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang
atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Palembang, menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira
tahun 2012 s/d 2013, terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als
AAK WIN Bin AMIR HAMZAH membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Jl.
RW. Monginsidi Gang Prakarsa RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kalidoni

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Kalidoni Palembang dengan atas hak kepemilikan rumah atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. INDRA BAGINDA SORILAGAT BANGSAWAN POHAN yang terdakwa beli seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Ir. INDRA BAGINDA SORILAGAT BANGSAWAN POHAN, namun pada saat pengikatan jual beli di Notaris ZULKIFLI SITOMPUL,SH, pembelian rumah tersebut dibuat atas nama RIA YUNITA SARI yang merupakan istri terdakwa, dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 70 tanggal 29 Juli 2013, kemudian terdakwa merenovasi rumah tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan biaya sebesar + 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal sejak tahun 2012, terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Pakjo Palembang karena menjalani pidana atas perkara Tindak Pidana Narkotika dan Kepemilikan Senjata Api dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan, namun dari dalam Rutan Pakjo Palembang, terdakwa masih melakukan jual beli narkotika yang diperoleh dari ALEX GONJES (almarhum) yang juga merupakan narapidana di Rutan Pakjo Palembang, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017, terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil Pajero warna merah nomor polisi BG 1550 ZH dengan nomor rangka : MMBGRKG40CF038411 dan nomor mesin : 4D56UCDV1338 yang terdakwa peroleh dengan cara melanjutkan pembayaran kredit mobil dari RIZKY ALDINO yang merupakan adik terdakwa di PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.9.314.000,- (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), adapun terdakwa melakukan pembayaran rumah dan mobil tersebut dengan menggunakan uang hasil dari penjualan narkotika dan terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi sejak tahun 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, bertempat di Jl. RW. Monginsidi Gang Prakarsa RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menerima

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi
sekira tahun 2012 s/d 2013, terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM
Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di
Jl. RW. Monginsidi Gang Prakarsa RT.01 RW.01 Kelurahan Kalidoni
Kecamatan Kalidoni Palembang dengan alas hak kepemilikan rumah atas
nama Ir.INDRA BAGINDA SORILAGAT BANGSAWAN POHAN yang
terdakwa beli seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
dari Ir.INDRA BAGINDA SORILAGAT BANGSAWAN POHAN, namun pada
saat pengikatan jual beli di Notaris ZULKIFLI SITOMPUL,SH, pembelian
rumah tersebut dibuat atas nama RIA YUNITA SARI yang merupakan istri
terdakwa, dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 70 tanggal 29
Juli 2013, kemudian terdakwa merenovasi rumah tersebut sejak tahun 2012
sampai dengan bulan Mei 2017 dengan biaya sebesar + 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah), padahal sejak tahun 2012, terdakwa berada di dalam
Rumah Tahanan Pakjo Palembang karena menjalani pidana atas perkara
Tindak Pidana Narkoba dan Kepemilikan Senjata Api dan pada saat itu
terdakwa tidak memiliki pekerjaan, namun dari dalam Rutan Pakjo
Palembang, terdakwa masih melakukan jual beli narkoba yang diperoleh dari
ALEX GONJES (almarhum) yang juga merupakan narapidana di Rutan Pakjo
Palembang, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017, terdakwa telah
menguasai 1 (satu) unit mobil Pajero warna merah nomor polisi BG 1550 ZH
dengan nomor rangka : MMBGRKG40CF038411 dan nomor mesin :
4D56UCDV1338 yang terdakwa peroleh dengan cara melanjutkan
pembayaran kredit mobil dari RIZKY ALDINO yang merupakan adik terdakwa
di PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, dengan pembayaran
angsuran per bulan sebesar Rp.9.314.000,- (sembilan juta tiga ratus empat
belas ribu rupiah), adapun terdakwa melakukan pembayaran rumah dan mobil
tersebut dengan menggunakan uang hasil dari penjualan narkoba dan
terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi
sejak tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 21 Mei 2018, Nomor. Reg. Perkara : PDM-1049/Euh.2/12/2017 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram.
- b. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 97,63 gram.

sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI.

- c. 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan jumlah 4.046 (empat ribu empat puluh enam) butir dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dar 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram.
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram.
- d. 2 (dua) buah Nomor Polisi D 501 KY.
- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna orange putih tipe 3310 dengan Nomor Simcard 081220331163 dan 082315780602.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) Unit mobil Pajero Warna Merah beserta kunci dan STNK an. SITI RUMSIAH dengan plat polisi BG 1550 ZH dengan No. Rangka Mesin 4D56UCDV1338, dikembalikan kepada PT.Mitra Phinastika Mustika Finance.
- g. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- h. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl.RW.Mongosidi Gg. Prakarsa RT.01 RW.01 Kel.Kalidoni Kec.Kalidoni Palembang Prov Sumsel.

Dirampas untuk Negara.

- i. 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019.0026.5860.5789.
- j. 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 5221.8430.7435.9931.
- k. 1 (satu) buah kartu perbakin an. ERWIN SAPUTRA.
- l. 1 (satu) kartu hotel IBIS.
- m. 1 (satu) kartu Red Mentari Reward.
- n. 1 (satu) buah karu ACE Reward.
- o. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 5741.01.002.489.538 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL.
- p. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 0059.0104.9764.503 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL.
- q. 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 4097.6621.5930.2689.
- r. 1 (satu) buah ATM BRI an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL No. Kartu 6013.0106.1885.0995.
- s. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 1150.5039.11 an. NUR APRINA.
- t. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum warna silver No. Kartu 6019.0045.2552.3898.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

u. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. Kartu 6019.0017.0372.1492.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

v. 1 (satu) buah KTP dengan No. NIK 1671.0420.4670.004 an. ADITHTYA, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADITHTYA.

w. 1 (satu) kartu Prudensial an. RIA YUNITA SARI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RIA YUNITA SARI.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Plg, tanggal 25 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dar 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) buah paket besar narkoba jenis sabu dengan berat 99,28 gram
- b) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 97, 63 gram

Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI.

- c) 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis pil ekstasi yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan jumlah 4.046 (empat ribu empat puluh enam) butir dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.030 (dua ribu tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo kupu-kupu dengan berat 556,86 gram
 - 1 (satu) bungkus besar yang dibalut lakban warna hitam berisikan 2.016 (dua ribu enam belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo B29 dengan berat 552,12 gram
- d) 2 (dua) buah Nomor Polisi D 501 KY
- e) 1 (satu) unit HP Nokia warna orange putih tipe 3310 dengan Nomor Simcard 081220331163 dan 082315780602

Dirampas untuk dimusnahkan

- f) 1 (satu) Unit mobil Pajero Warna Merah beserta kunci dan STNK an. SITI RUMSIAH dengan plat polisi BG 1550 ZH dengan No. Rangka Mesin 4D56UCDV1338
- g) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- h) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. RW. Mongosidi Gg. Prakarsa RT. 01 RW. 01 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang Prov Sumsel

Dirampas untuk negara

- i) 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019.0026.5860.5789
- j) 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 5221.8430.7435.9931
- k) 1 (satu) buah kartu perbakin an. ERWIN SAPUTRA
- l) 1 (satu) kartu hotel IBIS
- m) 1 (satu) kartu Red Mentari Reward
- n) 1 (satu) buah karu ACE Reward
- o) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 5741.01.002.489.538 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL

Halaman 16 dar 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 0059.0104.9764.503 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL
- q) 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 4097.6621.5930.2689
- r) 1 (satu) buah ATM BRI an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL No. Kartu 6013.0106.1885.0995
- s) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 1150.5039.11 an. NUR APRINA
- t) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum warna silver No. Kartu 6019.0045.2552.3898
- u) 1 (satu) buah ATM Paspur BCA No. Kartu 6019.0017.0372.1492

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- v) 1 (satu) buah KTP dengan No. NIK 1671.0420.4670.004 an. ADITHTYA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADITHTYA

- w) 1 (satu) kartu Prudensial an. RIA YUNITA SARI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RIA YUNITA SARI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum Telah mengajukan Banding tanggal 25 Juni 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2018 Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Telah mengajukan Banding tanggal 26 Juni 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2018 Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2018 yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Agustus 2018. dan terhadap Memori Banding tersebut belum diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa dapat dijelaskan, seluruh saksi yang telah dihadirkan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan bagian dari amar pertimbangan Judec Faacti tingkat pertama sebelum diputuskan. Jika para saksi yang dihadirkan yang untuk keperluan diambil keterangannya sudah barang tentu harus sudah sesuai dengan kriteria para saksi sebagaimana yang dijelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni saksi yang melihat, mendengar, mengalami langsung akan kejadian perkara. Menurut hemat kami sebagai pemohon banding bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kekeliruan didalam amar putusannya tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dan atau tidak menggunakan keterangan para saksi sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam amar putusannya No. 180/Pid.Sus/2018/PN. Palembang tertanggal 25 Juni 2018 jika memang demikian timbul pertanyaan dari unsur alat bukti yang mana Hakim Judex Facti Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hukum atas perkara TERDAKWA ???

Bahwa didalam amar putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru didalam menerapkan kepada diri TERDAKWA dalam pasak 112 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 3 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat tindak Pidana Narkotika bukan lah pemohon Banding yang murni murni menyediakan barang bukti tersebut adalah terdakwa lain.

Dengan tidak dapat dibuktikan nya unsur-unsur dalam amar putusan Judex Facti pada tingkat pertama maka dengan sendirinya amar putusan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohonn kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Pembanding tersebut.
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Pembanding tersebut.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 180/Pid.Sus/2018/PN. PALEMBANG tertanggal 25 Juni 2018

Atau setidaknya-tidaknya mengadili sendiri :

1. Menyatakan TERDAKWA ERWIN SAPUTRA als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Tindak Pidana melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Tindak Pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaka Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan pasal 3 UU RI No. 08 Tahun 2008 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang No. Reg.Perk-1049/Euh.2/12/2017 tersebut.
3. Memulihkan nama baik terdakwa ERWIN SAPUTRA als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH Sesuai dengan harkat dan martabat pada dirinya seperti sedia kala.
4. Membebaskan semua biaya kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2018 Nomor :39/Akta.Pid/2018/PN.Plg dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.PLg tanggal 25 Juni 2018 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena masih terlalu berat mengingat tingkat kesalahan serta tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tidak pidana dapat insyaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lakunya dikemudian hari, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 25 Juni 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tidak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 180/Pid.Sus/PN.Plg tanggal 25 Juni 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als. ERWIN BOOM Als. AAK WIN Bin AMIR HAMZAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 25 Juni 2018 untuk selebihnya.

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang yang tingkat banding, sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018**, oleh **Dr. MOCHAMMAD DJOKO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH.,MH.** Dan **MOCHAMMAD MAWARDI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DARNO, SH.,MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. MUZAINI ACHMAD, SH.,MH**

Dr. MOCHAMMAD DJOKO, SH.,MH

2. **MOCHAMMAD MAWARDI, SH.,MH**

Panitera,

D A R N O, SH.,MH.